



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844
Laman: <http://fk.unand.ac.id> e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 364 /UN16.02.D/PP.06.02/2020
TENTANG

Beban Mengajar Dosen Sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)
Semester Genap TA. 2019/2020

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kegiatan Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) oleh Dosen yang telah ditugaskan Dekan berdasarkan rekap Dosen yang telah ada, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan
- b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merasa perlu menetapkan beban mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA. 2019/2020, terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017 - 2021
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI BLOK 3.4 (GANGGUAN INDERA KHUSUS) SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Andalas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 Maret 2020



Tembusan :

1. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844
Laman: <http://fk.unand.ac.id> e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 364 /UN16.02.D/PP.06.02/2020
Tanggal : 4 Maret 2020
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)
Semester Genap TA 2019/2020 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa/kelas (1 Kelas Maksimal 12 orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan = 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (0,05 x Juml pertemuan)
1	dr. Afdal, SpA	10	5	0.25
2	dr. Laila Isrona, MSc	11	5	0.25
3	dr. Husnil Kadri, M.Kes	11	5	0.25
4	Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes	10	5	0.25
5	dr. Yenita, M.Biomed, SpPA	10	5	0.25
6	Prof. Dr. dr. Hj. Eryati Darwin, PA (K)	11	5	0.25
7	dr. Ifdelia Suryadi	11	4	0.2
8	dr. Shinta Ayu Intan, SpPA	11	5	0.25
9	dr. Aswiyanti Asri, M.Si, Med, SpPA	11	5	0.25
10	dr. Lili Irawati, M.Biomed	11	5	0.25
11	Prof. dr. H. Fadil Oenzil, PhD, SpGK	11	5	0.25
12	dr. Noverial, SpOT	11	5	0.25
13	dr. Fory Fortuna, SpBP-RE	11	5	0.25
14	dr. Nur Afraininsyah, M.Med.Ed, PhD	11	5	0.25
15	dr. Siti Nurhajah,MSi, Med	11	5	0.25
16	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	11	4	0.2
17	dr. Nita Afriani, M.Biomed	11	4	0.2
18	dr. Fika Tri Anggraini, MSc, PhD	10	1	0.05
19	dr. Hendra Herizal, Sp. B	11	4	0.2
20	dr. Biomechy Oktomalia Putri, M. Biomed	10	5	0.25
21	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	11	5	0.25
22	dr. Novita Ariani, SpOnk-Rad	10	5	0.25
23	dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN	10	5	0.25
24	dr. Ilmiawati, PhD	10	4	0.2
25	dr. Husnil Wardiyah	10	1	0.05
26	dr. Syandrez Prima putra	10	2	0.1
27	dr. Liganda Endo Mahata	10	4	0.2
28	dr. Elfira Yusri, MMRS, SpPK	10	3	0.15
29	dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed	10	5	0.25
30	dr. Nora Harminarti, M.Biomed, SpPark	10	2	0.1

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 Maret 2020

DEKAN

ARIKA SUSANTI

NIP. 197607312002122002 M

Tembusan :

1. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan